



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa dalam memilih pemimpin yang amanah guna menjalankan hak asal usul dan hak tradisional desa untuk mencapai kesejahteraan bersama sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin keberlanjutan pembangunan desa dan stabilitas kepemimpinan desa di Kabupaten Lebong, diperlukan pengaturan pemilihan yang akomodatif terhadap dinamika sosial, termasuk penyesuaian masa jabatan dan mekanisme penyelesaian calon tunggal demi menghindari kekosongan kepemimpinan yang menghambat pelayanan masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ketentuan mengenai tata cara pencalonan, masa jabatan, dan penetapan calon terpilih dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
 - l. bersedia mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa hingga selesai menjabat;
 - m. bersedia bekerja penuh jika terpilih sebagai Kepala Desa;
 - n. bersedia tetap berdomisili di Desa setempat sampai akhir masa jabatan Kepala Desa;
 - o. keterangan bebas narkoba dari pejabat yang berwenang;
 - p. melampirkan LPPD akhir masa jabatan dan LKPPD bagi calon Kepala Desa petahana atau calon Kepala Desa yang pernah menjabat Kepala Desa;
 - q. tidak sedang menjabat sebagai anggota dan pengurus partai politik;
 - r. tidak pernah menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dalam hal jumlah minimal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - (2) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (4) Dalam hal tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.
 - (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara panitia pemilihan Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa dianggap batal dan selanjutnya Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa gelombang terdekat berikutnya.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 26A dan Pasal 26B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa.

Pasal 26B

- (1) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (2) Pemilihan 1 (satu) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A dilaksanakan menggunakan surat suara, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar;
 - b. dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang telah ditetapkan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan; dan
 - c. dalam hal salah satu calon meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon sebagaimana dimaksud pada huruf b, panitia pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

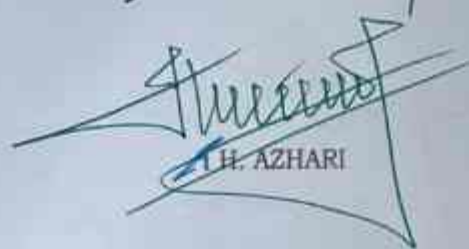
Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,


H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI
BENGKULU: (1/8/2026).



Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,



Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Syarifudin', is written above the name.

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI
BENGKULU: (1/8/2026).

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

Pasal III

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. AZHARI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. SYARIFUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG, PROVINSI
BENGKULU: (1/8/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUGIYANTO S., SH
NIP. 19731102 200502 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

1. UMUM

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terdepan yang paling dekat dengan masyarakat, Desa memegang peranan strategis dalam pelayanan publik, pembangunan wilayah, dan penguatan demokrasi lokal.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan masyarakat desa dalam memilih pemimpin yang amanah guna mencapai kesejahteraan bersama. Kabupaten Lebong telah mengatur mekanisme ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak. Namun, seiring dengan dinamika hukum nasional, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perubahan regulasi di tingkat pusat tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap tata kelola pemilihan kepala desa di daerah. Berdasarkan asas hukum *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan lama), maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 perlu disesuaikan agar tetap harmonis dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan utama yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 meliputi penyesuaian masa jabatan Kepala Desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun, perubahan batas maksimal periodisasi jabatan menjadi 2 (dua) periode, serta mekanisme penanganan calon tunggal dalam pemilihan. Berdasarkan asas hukum *Lex posterior derogat legi priori*, maka Peraturan Daerah yang lama harus disesuaikan agar selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan filosofis Pancasila untuk mewujudkan demokrasi desa yang berdasarkan musyawarah mufakat. Secara sosiologis, peraturan ini diharapkan mampu menjaga kohesi sosial dan stabilitas politik di tingkat desa melalui prosedur pemilihan yang transparan dan akuntabel. Secara yuridis, perubahan ini merupakan perintah undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan masyarakat desa di Kabupaten Lebong.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah ini difokuskan pada 3 (tiga) aspek utama:

1. Penyesuaian persyaratan administratif dan substansial calon Kepala Desa guna meningkatkan kualitas kepemimpinan desa;
2. Pengaturan mekanisme perpanjangan pendaftaran dan tata cara musyawarah mufakat untuk mengakomodasi kondisi calon tunggal;

3. Penetapan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun sesuai dengan norma baru hukum nasional.

Melalui Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lebong dapat menjamin perlindungan hak politik warga, menguatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang stabil dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal 26B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pasal III

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 1